

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan lingkup pemerintahan terkecil dalam sistem administrasi negara, desa berada pada lingkup yang sangat bersentuhan langsung dengan Masyarakat (Rukmana et al., 2023). Secara umum desa adalah wilayah kecil yang berada di negara dan telah tercatat dan diakui oleh negara sesuai peraturan presiden Tahun 2021 Nomor 4 Pasal 1 Tahun 2021 (Firnaherera & Lazuardi, 2022). Desa mencakup satu ikatan masyarakat yang sah dan memiliki batas wilayah tersendiri. Desa mempunyai wewenang untuk mengurus kegiatan pemerintahan pada lingkungan masyarakat setempat, sesuai dengan hak asasi dan hukum adat yang berlaku.

Desa memiliki suatu peraturan yang dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan berbagai jenis sumber daya dalam lingkungan sekitar. Jaminan aturan ini sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pembangunan ekonomi pada masa saat ini lebih banyak dijalankan oleh masyarakat setempat (Darmayanti & Sinarwati, 2023). Desa akan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan sangat berpengaruh pada masyarakat jika dikelola dengan baik. Hal tersebut juga dapat di artikan sebagai suatu kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa misi yang dimiliki oleh pihak pemerintahan yaitu berkaitan dengan pembangunan ekonomi desa yaitu dengan meningkatkan produktivitas usaha yang di kembangkan di daerah pedesaan, mendukung rantai pemasaran daerah pedesaan agar semakin dikenal dan pengoptimalisasian sumber daya manusia di daerah pedesaan.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa pemerintah memberikan bantuan dana desa (Irawati, 2021). Dana desa yang nantinya akan digunakan untuk mewujudkan desa yang lebih maju dan dapat menciptakan desa yang mandiri. Dana desa tersebut tentunya memberikan peluang bagi desa agar bisa mengembangkan desa secara mandiri. Selain itu, peran pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa agar dapat memberikan kesejahteraan kepada Masyarakat sangat penting. Apalagi desa

yang memiliki berbagai masalah perekonomian seperti rendahnya penguasaan lahan dan skala usaha yang relatif kecil serta akses pendanaan yang terbatas. Maka dari itu, perlu adanya suatu badan yang dapat mengurus kekayaan asli Desa untuk mengembangkan Desa Mandiri.

Saat ini, untuk mengelola potensi ekonomi desa, pemerintah mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Bumdes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Bumdes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*Social Instituon*) dan komersial (*Commercial Institution*) (Situmorang, 2020). Dapat dijelaskan bahwa lembaga sosial merupakan sebuah hasil akhir kegiatan Bumdes ditujukan pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan berbagai kebutuhan masyarakat dan pelayanan sosial. Sedangkan lembaga komersial dapat di jelaskan bahwa lembaga tersebut lebih ditujukan untuk orientasi keuntungan (*profit oriented*) melalui mekanisme pengelolaan potensi desa sebagai komoditas yang bisa di perjual belikan sebagai pemasukan bagi pemerintah desa (Putra, 2018).

Tujuan berdirinya Bumdes yaitu: 1. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, mengembangkan investasi, produktivitas perekonomian dan potensi desa. 2. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan umum Masyarakat desa dan mengelola lumbung pangan desa. 3. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa dan mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi Masyarakat desa. 4. Pemanfaatan asset desa guna menciptakan nilai tambah atas asset desa. 5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa (Rahayu, 2022)

Selain sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan Masyarakat, Bumdes juga sebagai Lembaga komersial yang mencari keuntungan melalui penjualan barang atau jasa. Bumdes sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai

dengan aturan yang berlaku di desa. Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat 1-3 disebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Sesuai dengan aturan tersebut, pembentukan Bumdes didasarkan atas kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa dengan tujuan sebagai upaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kumalasari & Handitya, 2023). Upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan mengupayakan terbangunnya sumber-sumber penghasilan asli Desa, Pemerintah desa dan Masyarakat dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong menggali berbagai potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Hal tersebut agar dapat mengontrol dan melindungi sumber daya desa serta usaha Masyarakat desa.

Bumdes ialah wadah pemerintah desa serta masyarakat desa yang secara profesional melaksanakan pemberdayaan perekonomian di tingkat desa (Pradani, 2020). Keberlangsungan hidup suatu usaha ditentukan oleh tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh usaha tersebut (Anggarini et al., 2021). Salah satunya berdirinya Bumdes yaitu Bumdes “Mutiaras *Saghara*” merupakan Bumdes milik Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Sampai saat ini, Bumdes Mutiaras *Saghara* telah berkembang dan mempunyai beberapa usaha yaitu, pengembangan inovasi produksi garam yang merupakan isu pasar yang banyak membutuhkan bahan baku beberapa kecantikan menggunakan garam, maka Bumdes berencana memproduksi garam beserta turunannya yang salah satunya garam Spa, garam scrub, garam deodorant, dan produksi turunan garam lainnya. Pengembangan edukasi wisata garam (edukasi pengolahan garam) wisata tersebut merupakan wisata yang bertujuan beredukasi yang mana pengunjung nantinya akan mempelajari dan melihat langsung bagaimana cara pengolahan pembuatan garam.

Penguatan kelembagaan merujuk pada keadaan yang akan dirancang untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan kinerja suatu lembaga atau organisasi. Hal tersebut termasuk upaya untuk memperbaiki struktur organisasi, mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan sistem dan prosedur, memperkuat hubungan eksternal dan menerapkan teknologi dan inovasi untuk

mendukung tercapainya tujuan organisasi. Salah satu tujuan utamanya ialah untuk memastikan bahwa lembaga tersebut dapat berfungsi secara efektif dalam mencapai visi, misi dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu sumber daya manusia adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi individu atau kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks Bumdes pengembangan SDM menjadi penting karena akan meningkatkan keahlian, efisiensi, inovasi, kualitas pelayanan, keberlanjutan, dan kredibilitas Bumdes. Penting bagi Bumdes untuk mengembangkan SDM Bumdes sebagai kunci kesuksesan dalam meningkatkan kualitas usaha lokal. Hal tersebut yang akan menjadikan fokus utama dalam penguatan kelembagaan Bumdes.

Dalam suatu kelembagaan termasuk Bumdes untuk memperkuat unit usahanya terutama penguatan kelembagaannya perlu adanya modal sosial. Modal sosial adalah jaringan sosial, kepercayaan, dan norma-norma sosial yang ada pada masyarakat desa. Dalam pengembangan ekonomi dapat memperkuat modal sosial, saling percaya, dan melakukan kerja sama di antara warga desa, yang berarti masyarakat dapat mencapai tujuan ekonomi lokal, seperti mengelola sumber daya atau berbagi informasi (Tiong et al., 2024).

Berdasarkan penjelasan di atas Bumdes menjadi sarana yang mampu mengelola usaha desa, memperkuat kelembagaan dengan baik sehingga dapat meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Eksistensi Bumdes Mutiara *Saghara* menjadi sarana bagi pengembangan potensi masyarakat desa dalam meningkatkan roda perekonomian. Pengembangan Bumdes dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa modal sosial. Meningkatkan potensi dan kapasitas pengurus Bumdes serta manajemen yang transparansi, akuntabel, dan mempunyai kredibilitas tinggi, memperluas jaringan sosial melalui pemasaran dan menunjang tinggi profesionalisme kerja. Sehingga tercapainya hasil yang optimal, dan memperbanyak mitra dengan membuka peluang kerjasama dengan masyarakat baik sebagai investor maupun sebagai mitra usaha. Kepercayaan, norma dan jaringan dalam sebuah pengembangan merupakan tongkat utama yang memiliki peran strategis di dalamnya. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan ekonomi modal

sosial sangat berperan penting atau sangat di perlukan. Sehubungan dengan peran modal sosial seperti yang diuraikan di atas, modal sosial dapat mencakup banyak hal seperti keberadaan Bumdes, pada dasarnya modal sosial merupakan investasi sebagai sarana atau wadah untuk mengembangkan sumber daya.

Untuk itu, menarik untuk diteliti sejauh mana modal sosial dalam menguatkan kelembagaan Bumdes Mutiara *Saghara* di Desa Bunder Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan.

Dari sisi mekanisme kerja, Bumdes Mutiara *Saghara* dikelola oleh pemuda-pemuda desa yang dibentuk dalam struktur manajerial yang melibatkan peran aktif pemerintah desa sebagai fasilitator kebijakan dan pengawasan. Setiap unit usaha dijalankan dengan pendekatan partisipatif, terbuka, dan mengutamakan transparansi. Bumdes juga menjalankan kerja sama dengan pihak ketiga, seperti universitas untuk pelatihan manajerial dan penguatan kapasitas SDM, serta menjalin kemitraan dengan perusahaan swasta dalam pengelolaan sampah industri yang memberikan tambahan pendapatan dan dimanfaatkan sebagai subsidi silang untuk pelayanan masyarakat.

Dari segi permodalan, Bumdes Mutiara *Saghara* mendapatkan dukungan utama dari alokasi Dana Desa, yang tercatat mencapai Rp500 juta dalam kurun waktu 2020–2024 (Sumber: Wawancara Perangkat Desa Bunder, 2023). Selain itu, akses pembiayaan juga diperoleh melalui program Fasilitasi Investasi dan Pengembangan Desa (FIPD) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Desa. Upaya akses modal ini dilakukan secara bertahap dengan pengajuan proposal berbasis rencana bisnis yang terstruktur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut: bagaimana peran modal sosial dalam penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mutiara *Saghara* di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Peran modal sosial dalam penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mutiara *Saghara* di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang akan didapatkan diharapkan bisa menjadi sumber pengetahuan yang baru tentang disiplin ilmu-ilmu sosial bagi masyarakat luas dan bagi Program Studi Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura khususnya, selain itu penelitian juga diharapkan menjadi referensi dalam bentuk informasi tentang bagaimana Penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mutiara *Saghara* Melalui Modal Sosial di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti berupa standarisasi pengetahuan dari ilmu yang didapatkan dibangku kuliah.
2. Hasil penelitian ini untuk menjadikan wawasan yang luas mengenai penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mutiara *Saghara* melalui modal sosial.